Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Klaten, Jawa Tengah 57424
(0272) 321020
https://www.rsupsoeradji.id

Kebijakan Pelaksanaan Pengumpulan Data Permohonan Informasi

A. Pendahuluan

1. Umum

 Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana hal tersebut juga telah dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka memenuhi hak untuk memperoleh informasi tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan dan memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitasi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik. Dengan demikian semua informasi publik yang disimpan badan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditegaskan bahwa hak akses terhadap informasi merupakan hak warga Negara dan membuka akses informasi merupakan kewajiban badan publik.

2. Maksud dan Tujuan
 a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam implementasi Undang-undang;
 b. Mendapatkan gambaran ketercapaian melayani permintaan informasi;
 c. Memberikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana;
 d. Memberikan rekomendasi menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia maupun implementasinya.
3. Ruang Lingkup
 a. Inventarisasi
 b. Implementasi
 c. Monitoring implementasi
 d. Evaluasi implementasi
4. Dasar
 a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

RS di Lingkungan Kemenkes;

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
i. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
j. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/2858/2024 tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
k. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXI/3879/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
l. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXI/4084/2026 tentang Daftar Informasi Publik dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksana

 Sehubungan dengan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas fungsinya di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka dilakukan monitoring implentasi Undang-undang untuk ketercapaian pelayanan permintaan informasi.
2. Waktu Pelaksanaan Monitoring

 Pelaksanaan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dilakukan tiap bulan.
3. Metode yang Digunakan dalam Monitoring

 Pelaksanaan monitoring ketercapaian melayani permintaan informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari unit kerja terkait :
 a. Instalasi Rekam Medik : *resume* medik, surat keterangan kematian, surat keterangan lahir, pelacakan kejadian;
 b. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan : data dan profil RS;
 c. Clinical Riset Unit (CRU) untuk data penelitian;
 d. Tim Kerja Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Humas : permintaan informasi lainnya (email, surat masuk, media sosial).
4. Hasil monitoring
 a. Dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah permohonan informasi dan tindak lanjut terhadap permohonan informasi (disetujui / ditolak).
 b. Memeriksa penyelesaian waktu pemberian Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana.

Klaten 5 Januari 2026
Ketua PPID Pelaksana UPT



Widada, SST, MM

NIP. 197304151994031004